

Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Karawang

Raisa Siti Aminah^{1*}; Rachmat Ramdani²; Nidaul Muthmainnah³

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawan, Indonesia

*Correspondence : 2210631180101@student.unsika.ac.id

Date of submission: 1 July 2026 | Date of acceptance: 1 August 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *single-case study* yang melibatkan 13 informan yang dipilih secara *purposive*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Program GenRe telah berjalan baik di dalam jejaring kelembagaan, namun jangkauan informasi kepada remaja di luar jejaring PIK-R/M masih terbatas. Sumber daya kelembagaan tersedia, tetapi distribusi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran pada tingkat pelaksana belum sepenuhnya memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program, sedangkan struktur birokrasi telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan koordinasi lintas sektor, meskipun mekanisme kolaborasi formal masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program GenRe telah berjalan cukup baik, namun penguatan jangkauan komunikasi, pemerataan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan sistem evaluasi berbasis *outcome* diperlukan untuk meningkatkan kualitas implementasi program. Penelitian ini terbatas pada analisis proses implementasi di lokasi penelitian sehingga tidak mengukur efektivitas Program GenRe terhadap penurunan angka pernikahan dini.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Generation Planning Program (GenRe) by the Population Control and Family Planning Office (DPPKB) of Karawang Regency in supporting efforts to prevent early marriage from the perspective of George C. Edwards III's policy implementation theory. This study employed a qualitative approach using an embedded single-case study design involving 13 purposively selected informants. Data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that communication has functioned effectively within institutional networks; however, the program's outreach to adolescents outside the PIK-R/M network remains limited. Institutional resources are available, yet the distribution of human resources, facilities, and financial support at the implementation level remains uneven. Implementers demonstrate strong commitment, while the bureaucratic structure is supported by clear task division and cross-sectoral coordination, although formal collaboration mechanisms require further strengthening. The study concludes that the implementation of the GenRe Program has generally been carried out effectively; nevertheless, broader communication outreach, more equitable resource distribution, stronger cross-sector collaboration, and outcome-based evaluation are required to improve program implementation. This study is limited to analyzing the implementation process and does not assess the effectiveness of the program in reducing early marriage rates.

Kata Kunci

Implementasi Kebijakan, Pembinaan Remaja, Pernikahan Dini, Program GenRe.

Keywords

Early Marriage, GenRe Program, Policy Implementation, Youth Development

Pendahuluan

Pembangunan kependudukan tidak hanya diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia remaja. Remaja merupakan kelompok penduduk yang berada pada fase transisi biologis, psikologis, sosial, dan emosional yang sangat menentukan kualitas kehidupan pada masa dewasa. Pada fase tersebut, berbagai keputusan penting mulai terbentuk, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, pembangunan remaja menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan kependudukan karena kualitas generasi muda akan memengaruhi keberhasilan pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. World Health Organization (WHO, 2025) menegaskan bahwa investasi terhadap kesehatan dan perkembangan remaja merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan itu, United Nations Population Fund (UNFPA, 2026) menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak berkaitan dengan meningkatnya risiko putus sekolah, kehamilan remaja, komplikasi kesehatan ibu dan anak, serta rendahnya kesempatan sosial dan ekonomi pada masa dewasa.

Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan kependudukan di Indonesia adalah pernikahan dini. Dalam penelitian ini, istilah *pernikahan dini* digunakan sebagai istilah operasional untuk menggambarkan perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Penggunaan istilah tersebut dipertahankan karena selaras dengan terminologi yang digunakan dalam Program Generasi Berencana (GenRe) serta berbagai dokumen pelaksanaan program pemerintah. Pernikahan dini dipandang sebagai salah satu persoalan yang memerlukan perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, serta kesiapan remaja dalam memasuki kehidupan berkeluarga.

Tabel 1. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Indonesia

Tahun	Jumlah Perkara
2019	23.700
2020	64.211
2021	59.709
2022	52.338
2023	41.852
2024	32.400
2025	28.034

Sumber: Ditjen Badilag (2026)

Fenomena tersebut masih dapat diamati melalui data permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebelum kemudian

menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, jumlah perkara yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga di Indonesia (Magistravia, 2024; Rahman, 2025; Ridwan, 2025).

Tabel 2. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah di Kabupaten Karawang

Tahun	Jumlah Perkara
2019	59
2020	203
2021	123
2022	127
2023	77
2024	52
2025	46

Sumber: Pengadilan Agama Karawang (2026).

Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah juga menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan data Pengadilan Agama Karawang, jumlah dispensasi kawin meningkat dari 59 perkara pada tahun 2019 menjadi 203 perkara pada tahun 2020. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah tersebut mengalami fluktuasi, yaitu sebanyak 123 perkara pada tahun 2021, 127 perkara pada tahun 2022, 77 perkara pada tahun 2023, 52 perkara pada tahun 2024 dan 46 perkara pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun, data tersebut mengindikasikan bahwa persoalan perkawinan usia anak masih memerlukan perhatian melalui berbagai upaya pembinaan remaja sebagai bagian dari pembangunan keluarga di daerah. Namun demikian, data dispensasi kawin tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator keberhasilan maupun kegagalan Program Generasi Berencana (GenRe), melainkan sebagai gambaran konteks yang menunjukkan pentingnya pelaksanaan program pembinaan remaja di Kabupaten Karawang (Amirulloh, 2024).

Sebagai salah satu bentuk kebijakan pembangunan keluarga, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Program GenRe diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan remaja dalam merencanakan kehidupan berkeluarga melalui edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan kehidupan berkeluarga, serta pengembangan karakter. Di Kabupaten Karawang, pelaksanaan Program GenRe menjadi salah satu tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana. Dalam konteks penelitian ini, Program GenRe dipahami sebagai kebijakan yang mendukung upaya pencegahan pernikahan dini melalui proses implementasi yang dilakukan oleh organisasi pelaksana di tingkat daerah, sehingga fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, bukan pada pengukuran efektivitasnya dalam menurunkan angka perkawinan usia anak.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi Program GenRe di berbagai daerah di Indonesia. Agustin, Novaria, dan Rahmadanik (2025) menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe di Kabupaten Sidoarjo menghadapi kendala pada aspek anggaran dan partisipasi remaja. Simorangkir, Pioh, dan Kimbal (2022) menemukan bahwa implementasi Program GenRe di Sulawesi Utara masih menghadapi permasalahan pada pencapaian standar dan sasaran kebijakan. Mulyawan dan Mailiyatuzzahro (2021) mengidentifikasi keterbatasan jangkauan PIK-R sebagai salah satu kendala implementasi Program GenRe di Kabupaten Indramayu. Sementara itu, Priscilla, Dharta, dan Lubis (2023) menekankan pentingnya strategi komunikasi dalam pelaksanaan Program GenRe, sedangkan Yusroni, Haryono, dan Nuh (2024) menunjukkan bahwa integrasi Program GenRe dalam lingkungan pendidikan formal mampu meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi.

Meskipun telah memberikan kontribusi yang penting, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih membahas implementasi Program GenRe secara parsial dengan menitikberatkan pada satu atau dua aspek tertentu, seperti komunikasi, partisipasi, ataupun sumber daya. Kajian yang menganalisis keterkaitan antarfaktor implementasi kebijakan secara komprehensif dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih berorientasi pada capaian program atau efektivitas kegiatan, sedangkan kajian mengenai proses implementasi Program GenRe pada tingkat pemerintah daerah dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III masih belum banyak dilakukan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi saling berinteraksi dalam memengaruhi implementasi Program GenRe pada tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai empat variabel utama yang memengaruhi implementasi kebijakan. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menjelaskan kapasitas organisasi pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Adapun faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat, maupun norma yang berkembang di lingkungan remaja diposisikan sebagai konteks eksternal yang memengaruhi

pelaksanaan program, bukan sebagai bagian dari variabel implementasi kebijakan menurut Edwards III.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) melalui keterkaitan keempat variabel implementasi kebijakan George C. Edwards III dalam konteks pemerintah daerah. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan Program GenRe, tetapi juga menjelaskan bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi saling memengaruhi dalam proses implementasi program oleh DPPKB Kabupaten Karawang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan, khususnya pada kebijakan pembangunan keluarga dan pembinaan remaja di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) oleh DPPKB Kabupaten Karawang dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini berdasarkan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi kebijakan beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas Program GenRe maupun membuktikan hubungan kausal antara implementasi program dengan perubahan angka perkawinan usia anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single-case study*) sebagaimana dikemukakan oleh Yin (2018). Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus utama, yaitu implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang, namun dianalisis melalui beberapa unit analisis yang saling berkaitan (*embedded units of analysis*). Unit analisis tersebut meliputi DPPKB Kabupaten Karawang, Satuan Pelaksana (Satpel) PPKB, Forum GenRe Kabupaten Karawang, Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), remaja sebagai kelompok sasaran, serta unsur lintas sektor yang terlibat dalam pelaksanaan Program GenRe. Penggunaan desain ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pada berbagai tingkat pelaksanaan tanpa melepaskan keterkaitannya dengan satu kasus utama.

Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengkaji proses implementasi kebijakan secara mendalam dan kontekstual, sehingga mampu memahami makna, proses, serta dinamika pelaksanaan Program GenRe berdasarkan pengalaman para aktor yang terlibat (Creswell & Poth, 2024). Penelitian ini berlandaskan paradigma interpretif yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang dibentuk melalui pengalaman, interaksi, dan pemaknaan para

pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan Program GenRe, tetapi juga menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena implementasi Program GenRe, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2026 di Kabupaten Karawang. Pengumpulan data dilakukan di Kantor DPPKB Kabupaten Karawang serta pada empat kecamatan yang dipilih secara purposive, yaitu Kecamatan Pedes, Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, dan Kecamatan Rawamerta. Pemilihan keempat kecamatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing merupakan wilayah yang melaksanakan Program GenRe melalui Satuan Pelaksana (Satpel) PPKB, PIK-R/M, serta kegiatan pembinaan remaja yang difasilitasi oleh DPPKB Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang, melainkan menggambarkan implementasi Program GenRe pada lokasi penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 3. Kriteria Informan Penelitian

No	Kode	Kriteria Informan	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Peran dalam Penelitian	Jumlah Informan
1	A1	Kepala DPPKB Kabupaten Karawang atau pejabat yang mewakili	L / P	≥ 35 Thn	≥ S1	Pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program GenRe di DPPKB Kabupaten Karawang	1 orang
2	G1	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga DPPKB Kabupaten Karawang	L / P	≥ 30 Thn	≥ S1	Pejabat yang secara langsung membawahi dan mengelola pelaksanaan teknis Program GenRe	1 orang
3	K1-K2	Koordinator Satuan Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	L / P	≥ 25 Thn	≥ S1	Pelaksana teknis Program GenRe yang berinteraksi langsung dengan kelompok sasaran di lapangan	2 orang

		Berencana (Satpel PPKB)					
4	D1- D3	Ketua Forum Generasi Berencana Kabupaten Karawang serta Duta Generasi Berencana yang sedang menjabat	L / P	16– 24 Thn	SMA / S1	Mitra pelaksana Program GenRe yang menjadi representasi komunitas remaja Kabupaten Karawang	3 orang
5	P1- P2	Pengurus aktif PIK-R/M Kabupaten Karawang	L / P	14– 24 Thn	SMA / S1	Pelaksana Program GenRe di tingkat akar rumput yang memiliki pengalaman langsung di sekolah atau lingkungan masyarakat	2 orang
6	R1- R3	Remaja usia 10–24 tahun yang belum pernah mengikuti atau mendapatkan sosialisasi Program GenRe	L / P	10– 24 Thn	SMP,SMA/S1	Remaja yang belum terjangkau program (eksternal); memberikan perspektif dari sisi kelompok sasaran yang belum terlayani. Berdasarkan penelitian ini informan ini dipilih melalui ketersediaannya untuk menjadi informan sebelum dimulainya pelaksanaan sosialisasi atau pada saat sedang melaksanakan <i>pre- test</i> di sekolahnya.	3 orang
7	M1	Tokoh agama atau tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan terkait	L / P	≥ 30 Thn	Beragam	Memberikan perspektif eksternal mengenai efektivitas Program GenRe	1 orang

		pencegahan pernikahan dini				dalam upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat	
Total informan							13 orang

Sumber: diolah Peneliti (2026)

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi Program GenRe. Penelitian melibatkan 13 informan yang terdiri atas Kepala DPPKB Kabupaten Karawang, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Keluarga, dua Koordinator Satpel PPKB, Ketua Forum GenRe Kabupaten Karawang beserta dua Duta GenRe, dua pengurus PIK-R/M, tiga remaja yang belum pernah mengikuti sosialisasi Program GenRe, serta satu perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, setiap narasumber diberikan kode sesuai dengan kategori informannya. Proses pengumpulan data dilakukan hingga mencapai kejenuhan data (*data saturation*), yaitu ketika wawancara terakhir tidak lagi menghasilkan informasi atau tema baru yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan informan terhadap implementasi Program GenRe. Observasi dilakukan secara nonpartisipan, di mana peneliti berperan sebagai pengamat tanpa terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Observasi difokuskan pada kegiatan sosialisasi, koordinasi antar pelaksana, serta aktivitas pembinaan remaja yang dilaksanakan dalam Program GenRe. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi Program GenRe, seperti petunjuk teknis program, dokumen perencanaan DPPKB, surat keputusan, laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan program, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Seluruh hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian dilakukan proses pengodean (*coding*) secara deduktif berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan George C. Edwards III. Data yang telah dikodekan selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang sesuai, kemudian dibandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi untuk mengidentifikasi pola serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program GenRe di Kabupaten Karawang.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari aparat DPPKB, Koordinator Satpel PPKB, Forum GenRe, Duta GenRe, pengurus PIK-R/M, remaja, dan unsur lintas sektor. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, setiap informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerahasiaan data, serta hak untuk menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Identitas seluruh informan disamarkan menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan, dan seluruh data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

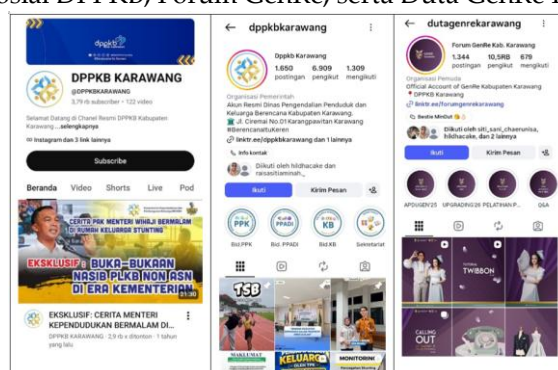
Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi dalam Implementasi Program GenRe

a. Transmisi Informasi Kebijakan

Transmisi informasi Program GenRe di Kabupaten Karawang berlangsung melalui empat jalur: (1) jalur vertikal dari KemendukBangga/BKKBN pusat, melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, ke DPPKB Kabupaten Karawang; (2) jalur horizontal-internal antarbidang di DPPKB; (3) jalur DPPKB ke Satpel PPKB di 30 kecamatan melalui surat resmi dan grup komunikasi digital; serta (4) jalur *peer-to-peer* dari Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R/M kepada remaja sasaran, yang belakangan ini juga diperkuat melalui media sosial Instagram (@dppkbkarawang, @dutagenrekarawang) dan YouTube (@DPPKBKarawang) sebagai respons atas keterbatasan anggaran sosialisasi tatap muka.

Gambar 1. Media Sosial DPPKB, Forum GenRe, serta Duta GenRe Kabupaten Karawang



Sumber : Youtube dan Instagram (2026)

Pada level institusional, transmisi informasi berjalan relatif baik, sebagaimana disampaikan informan A1:

"Kalau untuk Program GenRe sendiri memang dari pusat sudah ada program-programnya, seperti Apresiasi Duta GenRe, Road to Campus, dan kegiatan lainnya. Daerah tinggal menyesuaikan dengan kondisi dan anggaran yang tersedia." (Wawancara dengan A1, 2026)

Namun demikian, dari tiga informan remaja yang belum pernah terlibat dalam jejaring PIK-R/M (R1, R2, R3), ditemukan indikasi keterbatasan jangkauan komunikasi program. R1 dan R2 menyatakan belum pernah menerima sosialisasi Program GenRe secara langsung, dan R1 menyebut informasi yang ia peroleh hanya berasal dari TikTok atau YouTube secara tidak terstruktur. R3 bahkan sempat mengasosiasikan istilah "GenRe" dengan genre musik. Temuan ini konsisten dengan pernyataan informan M1 dari unsur KUA, yang menyebut bahwa penyampaian informasi ke masyarakat umum tidak rutin, tidak setiap bulan terlaksana dan lebih sering dilaksanakan di acara kecamatan".

Perlu ditegaskan bahwa temuan pada tiga informan remaja di luar jejaring ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi menjadi kesimpulan tentang keseluruhan masyarakat Karawang, mengingat keterbatasan jumlah dan sebaran informan pada kelompok ini. Yang dapat disimpulkan secara lebih hati-hati adalah bahwa pola penyebaran informasi Program GenRe saat ini masih terkonsentrasi pada jejaring kelembagaan yang telah terbentuk (sekolah dengan PIK-R aktif, peserta Forum GenRe), sementara jangkauannya ke remaja di luar jejaring tersebut termasuk remaja putus sekolah, siswa di sekolah tanpa PIK-R, atau kelompok masyarakat rentan belum dapat dipastikan efektivitasnya berdasarkan data penelitian ini. Penelitian lanjutan dengan cakupan informan yang lebih luas dari berbagai kecamatan diperlukan untuk mengonfirmasi pola ini secara lebih meyakinkan.

b. Kejelasan Pesan dan Sasaran Kebijakan

Pada level normatif-dokumenter, seluruh informan dari unsur pemerintahan maupun mitra remaja menyatakan bahwa petunjuk teknis, modul, dan materi Program GenRe sudah jelas, dan kejelasan ini ditopang oleh indikator kinerja terukur seperti UKPW. Namun, temuan mengenai pemahaman substantif di level masyarakat sasaran masih terbatas dan tidak dapat dipastikan sepenuhnya: ketiga informan remaja yang belum terpapar program tidak mengenali label "GenRe", tetapi penelitian ini tidak menelusuri lebih jauh apakah mereka tetap memahami substansi pencegahan pernikahan dini melalui saluran informasi lain (misalnya media sosial umum). Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah pesan substantif program telah diterima meskipun identitas atau label programnya tidak dikenali.

c. Konsistensi Arah Kebijakan

Konsistensi arahan kebijakan Program GenRe secara umum terjaga pada level vertikal pusat-daerah, ditopang oleh petunjuk teknis BKKBN sebagai rujukan tunggal nasional dan ruang diskresi teknis yang secara sengaja diberikan kepada daerah:

"Pelaksanaan Program GenRe mengacu pada petunjuk teknis dari pusat sehingga pelaksanaannya sudah memiliki pedoman yang jelas. Juknis dari pusat sifatnya umum; secara teknis daerah dapat menyesuaikan pelaksanaan program sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan." (Wawancara dengan A1, 2026).

Konsistensi ini cenderung melemah pada level operasional mikro. Salah satu bentuknya terlihat ketika kegiatan PIK-R di sekolah dialihkan untuk kepentingan di luar fokus pencegahan pernikahan dini, sebagaimana tersirat dari keterbatasan sarana dan pendanaan mandiri yang dijelaskan pada bagian sumber daya berikut ini.

2. Sumber Daya dalam Implementasi Program GenRe

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Program GenRe bertumpu pada model kemitraan berjenjang yang melibatkan aparat DPPKB, Satpel PPKB di 30 kecamatan, serta jejaring sukarelawan remaja melalui Forum GenRe, Duta GenRe, dan PIK-R/M. Model ini memperluas daya jangkauan dengan biaya operasional yang relatif rendah, sebagaimana disampaikan informan A1:

"Kalau untuk SDM tentu masih ada keterbatasan, karena wilayah Karawang cukup luas. Oleh karena itu kami melibatkan Forum GenRe dan Duta GenRe untuk membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan." (Wawancara dengan A1, 2026)

Namun demikian, keberlanjutan kapasitas pelaksana akar rumput rentan terputus karena keanggotaan PIK-R/M, Forum GenRe, dan Duta GenRe bersifat siklikal, mengikuti masa studi anggotanya. Informan D3 menegaskan hal ini:

"Karena sebagian besar anggota masih sekolah atau kuliah, kadang ada yang tidak bisa selalu aktif mengikuti kegiatan." (Wawancara dengan D3, 2026)

Untuk menjaga kapasitas, DPPKB secara rutin menyelenggarakan pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi Forum GenRe dan Duta GenRe, seperti yang terlaksana pada November 2025 dan Juni 2026. Meski demikian, pada level PIK-R/M sekolah, kompetensi teknis pengurus masih bervariasi; dari sekitar 15 anggota PIK-R di salah satu sekolah, hanya dua hingga tiga orang yang menunjukkan motivasi internal yang kuat dan aktif berkelanjutan (P2, 2026).

b. Ketersediaan Informasi dan Data Kependudukan

DPPKB Kabupaten Karawang memanfaatkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sebagai basis pelaporan kegiatan PIK-R/M dan indikator kinerja seperti UKPW yang memengaruhi Total Fertility Rate (TFR). Informan G1 menegaskan keterbatasan ini secara eksplisit:

"Kalau data detail terkait pernikahan usia dini banyak berada di KUA dan Pengadilan Agama. DPPKB lebih berperan dalam upaya pencegahannya." (Wawancara dengan G1, 2026)

Fragmentasi kepemilikan data ini menciptakan kondisi di mana DPPKB harus bersandar pada indikator makro (UKPW, TFR) yang tidak secara langsung dan real-time mencerminkan perkembangan jumlah dispensasi nikah atau pernikahan usia dini di lapangan.

c. Kewenangan Kelembagaan dan Ketersediaan Fasilitas/Anggaran

DPPKB menyediakan dukungan berupa modul pembelajaran, materi edukasi, transportasi kegiatan sosialisasi, dan pembiayaan pelatihan bagi Forum GenRe dan Duta GenRe, dengan mekanisme pencairan anggaran GenRe berkisar Rp360 juta per tahun (G1, 2026). Kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memberikan dampak nyata terhadap skala pelaksanaan program. Informan A1 menjelaskan:

"...setelah keluar Perpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi tentunya banyak pemotongan anggaran baik itu dilakukan oleh pusat maupun daerah. Karena di daerah, TKD (Transfer ke Daerah) yang disalurkan oleh pusat berkurang 700–800 miliar, termasuk monitoring yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, sekarang jumlahnya dibatasi. Dulu kegiatan bisa dilaksanakan di hotel, sekarang cukup di aula pemerintah daerah." (Wawancara dengan A1, 2026)

Pada level Satpel PPKB kecamatan, dampaknya lebih konkret pada frekuensi kegiatan. Informan K2 menyampaikan:

"Kendala saat ini adalah efisiensi anggaran, sehingga frekuensi pertemuan yang tadinya 3–4 kali setahun kini dibatasi maksimal 2 kali setahun. Satpel PPKB tidak memiliki anggaran khusus untuk GenRe, sehingga kegiatan berjalan dengan swadaya sesuai kemampuan anggaran yang tersedia." (Wawancara dengan K2, 2026)

Pada level PIK-R sekolah, kondisi fasilitas paling minim di antara seluruh jenjang pelaksana: ruang konseling hanya berupa sudut kecil di belakang ruang BK, materi edukasi dicetak mandiri menggunakan kas siswa, alat peraga terbatas, dan leaflet yang tersedia sudah pudar (P1, 2026). Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan sumber daya yang meningkat justru pada titik implementasi yang paling dekat dengan kelompok sasaran bukan sekadar "sumber daya tersedia secara memadai" seperti yang sering diklaim di level kebijakan, melainkan sumber daya yang tersedia secara kelembagaan di tingkat dinas namun terdistribusi secara tidak merata dan melemah pada tingkat pelaksana akar rumput.

3. Disposisi Pelaksana dalam Implementasi Program GenRe

a. Komitmen dan Motivasi Aparatur Pelaksana

Temuan pada beberapa kategori informan menunjukkan pola motivasi yang berbeda karakter di setiap lapisan pelaksana. Pada level pimpinan DPPKB, komitmen dibangun di atas kerangka tanggung jawab institusional dan pencapaian indikator kinerja, sebagaimana ditegaskan A1 bahwa Program GenRe tetap diprioritaskan meski anggaran dibatasi. Pada level Satpel PPKB kecamatan, informan K1 menyatakan kegiatan pembinaan tetap diupayakan berjalan meski intensitasnya menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Pada level Forum GenRe dan Duta GenRe, motivasi cenderung bersumber dari keresahan personal terhadap isu pernikahan dini dan kenakalan remaja di lingkungan sekitar. D1 menyebut motivasinya berasal dari keinginan bermanfaat bagi sesama remaja, D2 dari cita-cita menjadi pendidik, dan D3 dari kekhawatiran terhadap pencapaian target "Indonesia Emas 2045":

"Aku khawatir ketika nanti kita sudah mencapai di titik itu ternyata kita tidak bisa merealisasikan generasi emas yang dimaksud. Makanya aku coba masuk GenRe dengan niat yang baik yaitu untuk membantu para remaja." (Wawancara dengan D3, 2026)

Pada level pengurus PIK-R/M, motivasi tampak lebih dipicu oleh pengalaman langsung menyaksikan dampak pernikahan dini di lingkungan terdekat. P1 terdorong setelah menyaksikan kakak kelasnya putus sekolah akibat hamil di luar nikah, sementara P2 menyampaikan:

"Saya melihat sendiri bagaimana remaja di pelosok itu minim informasi tentang bahaya pernikahan dini, sementara di sekitar mereka banyak kasus hamil di luar nikah. Dari situ saya merasa ini bukan sekadar kegiatan kampus, tapi ada tanggung jawab moral." (Wawancara dengan P2, 2026)

Meskipun data ini menunjukkan variasi motivasi antarlapisan pelaksana, penelitian ini tidak melakukan pengukuran komparatif atas kekuatan komitmen antarkelompok, sehingga pola di atas dibaca sebagai perbedaan sumber motivasi, bukan sebagai bukti bahwa satu kelompok pelaksana memiliki komitmen yang secara objektif "lebih tangguh" dibanding kelompok lain. Sebagai catatan kritis, informan M1 dari unsur KUA memberikan koreksi penting terhadap pelaksanaan di lapangan:

"Kadang target program dari atas itu tidak realistis. Akhirnya, agar laporan bagus, kuantitas lebih dikejar daripada kualitas. Jadi ada acara sosialisasi, tapi pesertanya itu-itu aja, atau malah yang hadir ibu-ibu PKK, padahal sasaran utamanya remaja." (Wawancara dengan M1, 2026)

Temuan M1 ini mengindikasikan bahwa komitmen pelaksana, betapapun tulus pada level individu, berisiko terdistorsi oleh tekanan target kuantitatif yang tidak selalu realistis terhadap karakteristik kelompok sasaran sesungguhnya.

b. Persepsi Kelompok Sasaran dan Norma Sosial Masyarakat

Remaja yang telah terpapar Program GenRe menunjukkan perubahan sikap yang cukup nyata. P1 menyebut kini lebih berani menegur candaan yang merendahkan perempuan, dan P2 menyatakan menjadi lebih serius merencanakan masa depan sebelum menikah. Namun demikian, terdapat disonansi antara persepsi individual remaja yang relatif progresif terhadap penundaan pernikahan dan norma sosial-ekonomi masyarakat yang dalam kondisi tertentu tetap mendorong terjadinya pernikahan dini. Informan M1 menjelaskan logika sosial yang menormalisasi pernikahan dini:

"Hambatan paling besar itu sebenarnya dari kultur dan ekonomi. Di sini masih ada anggapan, kalau anak cewek sudah tamat SMP terus ada yang datang melamar, ya 'diterima saja daripada jadi perawan tua'. Apalagi kalau kondisi ekonomi keluarga tidak baik, anak dinikahkan untuk mengurangi beban." (Wawancara dengan M1, 2026)

Informan K1 menambahkan bahwa kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas turut mendorong keputusan menikahkan anak lebih cepat, sementara R3 dan D2 masing-masing menceritakan kasus konkret di lingkungan mereka di mana pernikahan dijadikan solusi atas kehamilan di luar nikah maupun tekanan ekonomi keluarga. D3 menambahkan bahwa faktor pendorong pernikahan dini tidak selalu berakar dari ekonomi, tetapi juga dapat berasal dari ketidakberdayaan remaja dalam relasi personal yang timpang.

Temuan ini relevan dikaitkan dengan argumen Wodon et al. (2017) bahwa pernikahan dini berkelindan erat dengan siklus kemiskinan antargenerasi, sehingga intervensi yang hanya menyasar dimensi pengetahuan tanpa menyentuh dimensi ekonomi struktural, perlindungan sosial, dan norma gender berisiko menghasilkan perubahan sikap individual yang tidak serta-merta berkorelasi dengan perubahan perilaku kolektif di lapangan.

4. Variabel Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program GenRe

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Program

SOP Program GenRe bersumber dari kombinasi juknis Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada level DPPKB, dan dipahami sebagai panduan yang fleksibel pada level Satpel PPKB:

"SOP itu lebih sebagai panduan saja, bukan sesuatu yang kaku. Di lapangan sifatnya fleksibel, yang penting tujuan kegiatan tetap tercapai." (Wawancara dengan K1, 2026)

Fleksibilitas ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memungkinkan penyesuaian metode dengan karakteristik wilayah yang beragam di 30 kecamatan Kabupaten Karawang misalnya kolaborasi Forum GenRe dengan komunitas motor dalam format talkshow, atau kunjungan langsung ke PKBM Bunga Bangsa di wilayah pelosok yang minim akses internet. Di sisi lain, tanpa standar minimum yang jelas mengenai frekuensi, materi, dan indikator keberhasilan tiap kegiatan, fleksibilitas ini berpotensi menghasilkan variasi kualitas pelaksanaan antarkecamatan serta melemahkan akuntabilitas sebuah risiko yang belum banyak dimitigasi dalam praktik saat ini.

b. Fragmentasi Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor

DPPKB telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Dinas Pendidikan melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Dinas Kesehatan, Puskesmas, KUA, Forum Anak, sekolah, dan perguruan tinggi. Namun koordinasi dengan dua instansi yang paling langsung bersentuhan dengan data dan proses pernikahan dini KUA dan Pengadilan Agama belum terlembagakan secara formal. Informan M1 menyatakan:

"Jujur, sinergisnya masih kurang. Di KUA sendiri, kami ada program Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin. Harusnya program ini bisa terintegrasi dengan GenRe... Tapi kenyataannya belum ada MoU kuat di tingkat bawah. Paling kami sendiri yang inisiatif koordinasi. Puskesmas juga begitu, mereka punya program kesehatan reproduksi, tapi jalannya sendiri-sendiri. Jadi overlap." (Wawancara dengan M1, 2026)

Rekomendasi perbaikan atas persoalan ini tidak cukup berhenti pada penandatanganan MoU administratif semata, karena dokumen kerja sama tanpa mekanisme operasional tidak otomatis menghasilkan koordinasi yang efektif. Diperlukan pembagian peran yang jelas antarinstansi, mekanisme berbagi data (misalnya integrasi data dispensasi kawin dari KUA/Pengadilan Agama dengan SIGA), forum koordinasi rutin, target bersama, serta prosedur rujukan bagi remaja yang teridentifikasi berisiko sebagaimana disarankan sendiri oleh informan M1 agar pendekatan pencegahan tidak hanya bersifat larangan, tetapi juga menyediakan solusi alternatif dan dilaksanakan lebih rutin serta menjangkau sasaran di luar lingkungan sekolah formal.

c. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Program

Program GenRe memiliki infrastruktur pemantauan berbasis SIGA, dikombinasikan dengan monitoring langsung ke 30 kecamatan yang melibatkan Forum GenRe dan Duta GenRe, serta rapat evaluasi periodik. Informan D1 menjelaskan cakupan keterlibatan mereka:

"Kami selalu dilibatkan dalam monitoring evaluasi ke tigapuluh kecamatan se-Kabupaten Karawang... Jadi keterlibatan kami itu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi semuanya." (Wawancara dengan D1, 2026)

Namun sistem SIGA hanya mencatat kegiatan PIK-R secara formal, sehingga kontribusi spesifik Forum GenRe dan Duta GenRe tidak selalu terekam secara independen dalam sistem pelaporan resmi. Informan G1 secara reflektif mengakui keterbatasan atribusi dampak program:

"Kita tidak bisa mengatakan bahwa turun atau naiknya angka pernikahan dini itu hanya karena Program GenRe saja, karena banyak faktor lain yang memengaruhi." (Wawancara dengan G1, 2026)

Pengakuan ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang digunakan DPPKB saat ini jumlah kelompok PIK-R/M, jumlah pertemuan, jumlah kehadiran, UKPW masih bersifat indikator proses dan input, dan belum berupa indikator dampak yang secara langsung mengukur perubahan pada kelompok sasaran, seperti perubahan pengetahuan dan sikap remaja pasca-sosialisasi (yang sebetulnya telah mulai dirintis melalui *pre-test* dan *post-test* oleh Forum GenRe), intensi menunda pernikahan, pemanfaatan layanan konseling PIK-R, keberlanjutan sekolah, maupun jumlah rujukan kasus berisiko. Keterbatasan desain evaluatif ini sejalan dengan temuan Agustin, Novaria, dan Rahmadanik (2025) di Kabupaten Sidoarjo, yang juga menyoroti kesulitan menetapkan kausalitas langsung antara intervensi program dan perubahan angka pernikahan dini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam upaya pencegahan pernikahan dini oleh DPPKB Kabupaten Karawang menunjukkan kekuatan pada aspek kelembagaan-internal, namun masih menghadapi keterbatasan pada aspek struktural-eksternal, terutama pada titik temu antara organisasi pelaksana dan kelompok sasaran yang berada di luar jejaring institusional yang sudah terbentuk.

Pertama, dari aspek komunikasi, transmisi informasi berjalan efektif di dalam jejaring kelembagaan (DPPKB–Satpel PPKB–Forum GenRe–PIK-R/M), tetapi temuan pada tiga informan remaja di luar jejaring ini mengindikasikan adanya keterbatasan jangkauan komunikasi ke kelompok yang belum terpapar programsebuah indikasi awal yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui cakupan informan yang lebih luas.

Kedua, dari aspek sumber daya, ditemukan ketimpangan distribusi antara kecukupan pada level kelembagaan inti (DPPKB) dan keterbatasan nyata pada level

pelaksana akar rumput (Satpel PPKB dan PIK-R/M), yang diperberat oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional (Perpres No. 1 Tahun 2025) dan fragmentasi data lintas lembaga terkait pernikahan dini.

Ketiga, dari aspek disposisi pelaksana, motivasi pelaksana bervariasi menurut posisinya dari tanggung jawab institusional pada level pimpinan hingga keterikatan personal pada level Duta GenRe dan pengurus PIK-R/M namun tetap rentan terhadap tekanan target kuantitatif yang tidak realistis. Norma sosial-ekonomi masyarakat yang masih menormalisasi pernikahan dini menunjukkan keterbatasan pendekatan yang semata-mata edukatif.

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, fleksibilitas SOP menjadi kekuatan sekaligus potensi risiko bagi konsistensi kualitas pelaksanaan, sementara koordinasi lintas sektor dengan KUA dan Puskesmas dua pihak yang paling dekat dengan data dan proses pernikahan dinikmati masih berjalan informal dan belum ditopang mekanisme kerja sama yang mengikat. Mekanisme evaluasi program pun masih berorientasi pada indikator proses dan belum menjangkau indikator dampak.

Temuan juga menunjukkan bahwa teori Edwards III cukup menjelaskan kapasitas implementasi internal birokrasi, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan pengaruh norma sosial, tekanan ekonomi keluarga, serta budaya lokal sehingga faktor eksternal tersebut perlu diposisikan sebagai konteks implementasi kebijakan.

Berdasarkan temuan tersebut, DPPKB Kabupaten Karawang disarankan untuk: (1) memperluas jangkauan sosialisasi ke remaja di luar jejaring PIK-R/M yang sudah ada, termasuk remaja putus sekolah dan kelompok rentan; (2) menjalin mekanisme kerja sama formal dengan KUA dan Puskesmas yang mencakup pembagian peran, forum koordinasi rutin, dan integrasi data, bukan sekadar penandatanganan MoU administratif; (3) mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional ke level Satpel PPKB dan PIK-R/M; serta (4) mengembangkan indikator evaluasi berorientasi dampak yang mencatat kontribusi Forum GenRe dan Duta GenRe secara independen dalam SIGA. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan struktural-ekonomi sebagai pelengkap intervensi edukatif, memperluas cakupan informan remaja di luar jejaring program dari berbagai kecamatan, serta menelusuri data dispensasi kawin dari KUA/Pengadilan Agama sebagai variabel terukur untuk menilai dampak program secara lebih meyakinkan.

Referensi

- Agustin, H. P., Novaria, R., & Rahmadanik, D. (2025). Evaluasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam menekan kasus pernikahan dini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(4).
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.

- Alfianita Priscilla, A., Dharta, F. Y., & Lubis, D. P. (2023). Strategi komunikasi Program GenRe dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada remaja di DKI Jakarta. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1).
- Amirulloh. (2024, September 8). Data pernikahan dini di Karawang, DPPKB Karawang: Berisiko. Holopis. <https://holopis.com/2024/09/08/pernikahan-dini-di-karawang-masih-tinggi-dppkb-karawang-berisiko/>
- BKKBN. (2012). *Pedoman pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK-R/M)*. Jakarta, Indonesia: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N. K., Lincoln, Y. S., Giardina, M. D., & Cannella, G. S. (2023). *The SAGE handbook of qualitative research* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Magistravia, E. G. R. (2024, October 23). Angka dispensasi pernikahan di pengadilan agama turun di tahun 2023. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/angka-dispensasi-pernikahan-di-pengadilan-agama-turun-di-tahun-2023-alh1q>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mulyawan, & Mailiyatuzzahro. (2021). Implementasi Program Generasi Berencana di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UNFPA. (2026). *Child marriage*. Retrieved from <https://www.unfpa.org/child-marriage>
- WHO. (2025). *Mental health of adolescents*. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
- Wodon, Q., Montenegro, C., Nguyen, H., & Onagoruwa, A. (2017). *Economic impacts of child marriage: Global synthesis report*. Washington, DC: World Bank Group.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yusroni, Haryono, & Nuh. (2024). Analysis of education-based child marriage prevention through the Generation Planning Program (GenRe). *International Journal of Education Research*.